

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (BUS) YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

Abdul Hadi Sirat<sup>1</sup>, Muchsin N. Bailusy<sup>2</sup>, Saiful La Ria<sup>3</sup>

Dosen Program Studi Manajemen Fakultas EKonomi dan Bisnis Universitas Khairun

Email: abdul\_hadisirat@yahoo.com

**ABSTRACT**

Received: 26 Februari 2018

Reviewed: 1 Maret 2018

Accepted: 27 April 2018

Published: 30 April 2018

*This study aims to determine the effect of Mudharabah, Musyarakah, Murabahah and Ijarah on Profitability partially and simultaneously on Islamic Commercial Banks (BUS) registered with the Financial Services Authority (OJK). The research period used is 5 (five) years, namely 2012-2016. The data is in the form of financial statements of Sharia Commercial Banks (BUS) in Indonesia in 2012-2016. The data source used is secondary data. The population used in the study is the Islamic Commercial Bank (BUS) registered with the Financial Services Authority (OJK) for the period 2012-2016. The sample was determined by purposive sampling method and obtained 11 Islamic Commercial Banks (BUS). The analysis used in this study is multiple linear regression. The results of data analysis, mudharabah financing has no effect on profitability. Musyarakah financing influences profitability. Murabahah financing affects profitability and Ijarah Financing has no effect on profitability. Simultaneously mudharabah, musyarakah, murabahah and ijarah financing affect profitability.*

**Keywords:** Profitability, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, and Ijarah

**LATAR BELAKANG**

**Pendahuluan**

Bank Syariah, merupakan bank yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai bank, bank Islam memiliki fungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana, selain itu juga berfungsi sebagai lembaga *intermediasi* yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Muhammad, 2009: 4 dalam Andriansyah, 2016).

Sebagai lembaga perantara, pihak yang berkelebihan dana, baik perorangan, badan usaha, yayasan, maupun lembaga pemerintahan dapat menyimpan kelebihan dananya di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan ataupun deposito berjangka atau simpanan berjangka sesuai kebutuhannya. Sementara itu, pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja, maupun kredit konsumsi. Fungsi intermediasi dapat berjalan dengan baik bila kedua belah pihak percaya kepada bank. Oleh karena itu, bank sering disebut sebagai lembaga kepercayaan (Nainggolan, 2013: 2).

Perbankan syariah secara yuridis memiliki landasan ideologi dan konstitusional, serta operasional, apalagi pada tanggal 18 juni 2008 telah disahkannya undang-undang perbankan syariah (Undang-Undang RI NO. 21 tahun 2008) secara mandiri. Perjuangan panjang untuk memberikan landasan hukum positif yang komprehensif bagi bank Syariah.

Hal ini bermakna bahwa nasionalisasi bank syariah yang notabene berbasis ajaran islam telah menjadi milik bangsa Indonesia tanpa memandang dari manapun latar belakangnya (Nainggolan, 2013: 9). Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah

di Indonesia telah bertambah menjadi 20 Unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah (karim, 2016: 25).

Hadirnya bank syariah dewasa ini menimbulkan kecenderungan semakin membaik. Hal ini ditandai dengan hadirnya produk-produk yang dikeluarkan bank syariah cukup variatif. Akan tetapi, kebanyakan bank syariah masih megedepankan produk dengan akad jual beli, diantaranya adalah *murabahah* dan *al-bai' bitsaman ajil*. Padahal sebenarnya bank syariah memiliki produk unggulan yang merupakan produk khas dari bank syariah yaitu *al-musyarakah* dan *al-mudharabah* (muhamad, 2001: 39).

Bank-bank syariah lebih banyak menawarkan produk *murabahah*. Keunggulannya *murabahah* yaitu suatu sistem jual beli, dimana pihak pembeli karena satu dan lain hal, tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukannya dari pihak penjual, sehingga ia memerlukan perantara untuk bisa membeli dan mendapatkannya. Si perantara biasanya menaikkan harga sekian persen dari harga aslinya. Produk ini kemudian menjadi bisnis yang paling populer dan disenangi oleh bank-bank Islam karena nyaris tanpa risiko (Fadhila, 2015: 66 dalam adriansyah 2016).

Menurut Rivai dkk, (2014 :187) *murabahah (mark-up financing)* merupakan suatu produk pembiayaan yang populer, yang memiliki *margin* tinggi dan risikonya mudah dikelola. Institusi keuangan menyediakan keuangan untuk mengakuisisi barang dan aset lewat pedagang dan pembeli umum. Bank membeli barang dari pihak ketiga berdasarkan permintaan dari kliennya dan menjual kembali barang tersebut kepada klien dengan syarat pembayaran yang ditunda. Syarat pembayaran dibuat antara tiga sampai dua belas bulan, tergantung dari jenis barangnya. Keuntungan *murabahah* disetujui ketika bank membeli barang dan diwujudkan lewat syarat *murabahah*.

Berbeda dengan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang cukup rumit, berisiko tinggi dan membutuhkan sikap jujur dan saling percaya antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Selain itu, keuntungan yang akan diperoleh bank belum pasti, karena hal ini sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya usaha yang akan dilakukan oleh *mudharib* dalam menjalankan usahanya.

Menurut Antonio, (2001: 95) Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara *shohibul maal* yaitu pihak yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi *mudharib*. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut pembiayaan *musyarakah* merupakan kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing (nainggolan, 2013: 193).

*Mudharabah* dan *musyarakah* dianggap sebagai pembiayaan berisiko tinggi dikarenakan memiliki tiga kendala yaitu: pertama; *money circulation*, yaitu sumber dana bank syariah yang sebagian besar berjangka pendek sehingga sangat berisiko pada likuiditas bila disalurkan pada pembiayaan sektor riil yang sebagian besar merupakan usaha jangka panjang. Kedua; *adverse selection*, yaitu para pebisnis yang bergerak di bidang usaha dengan proyeksi keuntungan yang tinggi dengan risiko yang rendah enggan menggunakan pembiayaan *mudharabah* ataupun *musyarakah*, dan sebaliknya, kebanyakan pebisnis dengan risiko tinggi dan keuntungan rendah cenderung memilih akad *mudharabah* sumber pembiayaannya. Ketiga; *moral hazard*, yaitu para pengusaha tidak melaporkan hasil usaha dan keuntungan yang diperoleh dengan jujur, sehingga merugikan bank syariah sebagai pemilik modal. Dalam hal ini biasanya pengusaha membuat dua

*Ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memantatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah hak pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewa kepada penyewa (Karim, 2016:138).

Berikut ini adalah data mengenai komposisi pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Ijarah* Bank Umum Syariah (BUS) periode 2012-2016.

**Tabel 1.1. Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah Periode 2012-2016 (dalam jutaan)**

No	Pembiayaan	2012	2013	2014	2015	2016
1	<i>Mudharabah</i>	12,022,575	13,625,271	14,354,064	8,431,045	8,011,944
2	<i>Musyarakah</i>	27,666,938	39,873,741	49,387,104	47,455,190	54,138,899
3	<i>Murabahah</i>	88,004,167	110,564,661	117,370,586	93,649,149	110,068,373
4	<i>Ijarah</i>	7,344,931	10,481,369	11,620,277	1,564,476	1,882,850

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK). Data telah diolah

Tabel 1.1 pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2012-2014 cenderung naik, dimana tahun 2014 merupakan angka yang tertinggi. Hal ini berbeda dengan *musyarakah* dari tabel terlihat kekonsistenan dan cenderung naik hingga tahun 2014, tahun 2015 mengalami penurunan, di tahun 2016 menyentuh angka yang tertinggi. Dalam pembiayaan *murabahah* terlihat bahwa tahun 2012-2014 mengalami kenaikan, tahun 2014 turun serta ditahun 2016 mengalami kenaikan. Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan yang memiliki kontribusi kecil dalam bank umum syariah namun yang menarik dari tahun 2012-2014 cenderung naik, tahun 2015 mengalami penurunan dan ditahun 2016 mengalami kenaikan.

Berdasarkan data di atas, pembiayaan *murabahah* mempunyai nilai aset yang paling besar. Semakin banyak porsi pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah akan memunculkan anggapan bahwa Bank Umum Syariah sama dengan bank konvensional, hanya ada perbedaan dari kata kredit ke pembiayaan. Seharusnya dominasi porsi pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah mulai dikurangi untuk direlokasikan ke pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Data di atas dapat dilihat kecenderungan bahwa masyarakat lebih memilih pembiayaan *murabahah* yang bersifat produktif. Kecenderungan tersebut terjadi hampir diseluruh bank syariah baik dalam maupun luar negeri. Hal ini karena model pembiayaan bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* mempunyai risiko relatif tinggi akibat adanya masalah ketidakpastiaan pendapatan keuntungan sehingga menyebabkan bank kurang berminat menyalurkan pembiayaan dengan akad tersebut (Siregar, 2002: 67).

Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah*, pembiayaan dalam jumlah besar dapat membawa keuntungan bagi pihak bank. Semakin besar pembiayaan maka semakin besar pula tingkat *profit* yang dihasilkan dan akan berdampak pada kesejahteraan serta kemakmuran. Kemampuan bank dalam menghasilkan profit akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola aset dan liabilitas yang ada. Secara kuantitatif kemampuan bank dalam menghasilkan profit dapat dinilai dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)* (Oktriani, 2012).

Menurut Rivai, (2006: 157) ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. ROA berfungsi untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

*Return on Assets* (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, akan tetapi dalam hal ini penulis ingin meneliti tentang pengaruh *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) yang telah *listing* di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki dkk, (2017) menemukan bahwa *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas dan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Russely dkk, (2014) menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat profitabilitas dan Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Septiani, (2014) menemukan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan Fadholi (2015), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *murabahah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang di atas dan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* *Murabahah* dan *Ijarah* terhadap

***Jurnal Manajemen Sinergi (JMS), Vol. 6, No. 1, April 2018***  
***ISSN: 2354-855X***

### **Rumusan masaian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas maka penulis menguraikan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas?
4. Apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas?

### **KERANGKA TEORETIS**

#### **Landasan Teori**

##### **Teori Pertukaran**

Dalam teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antara teori pertukaran dengan pembiayaan bank syariah. Baik itu, pembiayaan *murabahah*, *al-bai* (jual-beli), *istishna*, *salam* dan *ijarah*. Teori pertukaran terdiri dari dua pilar, yaitu objek pertukaran dan waktu pertukaran.

##### **Objek pertukaran**

Fiqih membedakan dua jenis objek pertukaran, yaitu:

- a) *Ayn* (*real Asset*) berupa barang dan jasa
- b) *Dayn* (*financial asset*) berupa uang atau surat berharga


##### **Waktu Pertukaran**

Fiqih membedakan dua jenis waktu pertukaran, yaitu:

- a) *Naqdan* (*immediate delivery*) yang berarti penyerahan saat itu juga.
- b) *Ghairu naqdan* (*deffered delivery*) yang berarti penyerahan kemudian.

Dari segi objek pertukaran, dapat diidentifikasi tiga jenis pertukaran, yaitu:

- a. Pertukaran *real asset* (*'ayn*) dengan *real asset* (*'ayn*)
- b. Pertukaran *real asset* (*'ayn*) dengan *financial asset* (*dayn*)
- c. Pertukaran *financial asset* (*dayn*) dengan *financial asset* (*dayn*)



**Gambar 2.1. Dua Pilar dalam Teori Pertukaran**

Sumber: Karim (2016:53)

**Pertukaran Ayn dengan Ayn**

1) Lain jenis

Dalam pertukaran *Ayn* dengan *Ayn*, bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras), maka tidak ada masalahnya (dibolehkan)


2) Sejenis

Namun bila jenisnya sama, fiqih membedakan antara *real asset* yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan *real asset* yang secara kasat mata tidak bisa dibedakan mutunya. Pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan dengan cara kasat mata dapat dibedakan mutunya. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat di bedakan mutunya.

Satu-satunya kondisi yang memperbolehkan pertukaran antara yang sejenis dan secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya adalah:

- a) *Sawa-an bi sawa-in* (sama jumlahnya)
- b) *Mistlan bi mistlin* (sama mutunya) dan
- c) Y

**Jurnal Manajemen Sinergi (JMS), Vol. 6, No. 1, April 2018  
ISSN: 2354-855X**



**Gambar 2.2. 'Ayn bi 'Ayn**

Sumber: Karim (2016:54)


Didalam hadis diberikan contoh barang-barang sejenis yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya, yaitu emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, jagung dengan jagung, dan garam dengan garam.

**a. Pertukaran ‘Ayn dengan Dayn**

Dalam pertukaran ‘ayn dengan dayn, maka yang dibedakan adalah jenis ‘ayn-nya. Bila ‘ayn-nya adalah barang maka pertukaran ‘ayn dengan dayn itu disebut jual beli (*al-bai*). Sedangkan bila ‘ayn-nya adalah jasa, maka pertukaran itu disebut sewa-menyewa/Upah-mengupah (*al-ijarah*).

Dari segi metode pembayaran islam membolehkan jual beli dilakukan secara tunai (*now for now*), *bai’ naqdan* atau secara tangguh bayar (*deferred payment, bai’ muajjal*), atau secara tangguh serah (*deferred delivery, bai’ salam*). *Bay muajjal* dapat dibayar secara penuh (*muajjal*) atau secara cicilan (*taqsith*). Jual beli tangguh serah dapat dibedakan menjadi: *pertama*, pembayaran lunas sekaligus dimuka (*bai’ salam*); *kedua*, pembayaran dilakukan secara cicilan dengan syarat harus lunas sebelum barang diserahkan (*bai’ istishna*’).

Jual beli dapat dilakukan secara lazim tanpa si penjual menyebutkan keuntungannya. Akan tetapi dalam hal khusus, misalnya jual beli dengan anak kecil atau dengan orang yang akal-nya kurang, jual beli dilakukan dengan cara *murabahah* (dari akar kata *ribhu* yang berarti untung), yaitu si penjual menyebutkan keuntungannya. Dalam praktik pembayaran syariah, akad *murabahah* lazim digunakan meskipun transaksinya tidak dilakukan dengan anak kecil atau orang yang akal-nya kurang, karena teknik perhitungan keuntungan yang dilakukan bank terlalu rumit untuk dipahami oleh masyarakat awam. Bank misalnya, menggunakan teknik perhitungan *sliding* (sistem bunga menurun), *efektif* (bunga dihitung dari nilai pokok hutang), *flat* (bunga rata dari nilai total hutang), *progresif* (bunga mengikuti dari dana yang ada), yang jangankan masyarakat awam, staf bank yang bersangkutan pun tidak semuanya paham.



**Gambar 2.3. ‘Ayn bi Dayn**

Sumber: Karim (2016:55)


*Ijarah* bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan orang disebut upah mengupah. *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja yang disewa (disebut *ju’alah, success fee*), dan *ijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja yang disewa (disebut *ijarah, gaji dan sewa*).

Dalam praktik perbankan, akad *ijarah* diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah menyewa ruko, misalnya, yang mengharuskan nasabah membayar sewa secara *lump-sum* dimuka untuk periode 3 tahun. Bank akan menyewa ruko tersebut dengan pembayaran *lump-sum* 3 tahun, kemudian bank yang akan menyewakan lagi kepada nasabah dengan pembayaran sewa bulanan dengan periode 3 tahun. Tentu saja bank mengambil keuntungan dari transaksi ini.

Dalam praktik perkembangan terakhir, muncul pula kebutuhan nasabah yang menyewa untuk memiliki barang yang disewakan diakhir periode sewa. Kebutuhan ini dipenuhi dengan akad *ijarah muntahia bi tamlik*. Bagi bank, akad ini merupakan berkah karena memberikan *fleksibilitas* harga sewa bulanan; suatu hal yang tidak mungkin dilakukan dalam akad *murabahah*. Akad ini juga membuka peluang bagi bank untuk memperpanjang waktu dengan melakukan akad sewa baru, bila diakhir periode sewa pertama nasabah belum mampu untuk melakukan pembelian barang tersebut.

### Pertukaran *Dayn* dengan *Dayn*

Dalam pertukaran *dayn* dengan *dayn*, dibedakan antara *dayn* yang berupa uang dengan *dayn* yang tidak berupa uang (untuk selanjutnya disebut surat berharga), pada zaman ini, uang tidak lagi terbuat dari emas atau perak, bahkan uang tidak lagi dikaitkan nilainya dengan emas atau perak, sehingga uang saat ini adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam.



**Gambar 2.4. Dayn bi Dayn**

Sumber: Karim (2016:56)

Yang membedakan uang dengan surat berharga adalah dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. Sedangkan *akseptasi* surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mau menerimanya.

Pertukaran uang yang

**Jurnal Manajemen Sinergi (JMS), Vol. 6, No. 1, April 2018**

**ISSN: 2354-855X**

*sawa-an bi sawa-an* (same quantity), dan *yadan bi yadin* (same time of delivery). Misalnya pertukaran satu lembar uang pecahan Rp 100.000 dengan 10 lembar uang pecahan Rp 10.000, harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama.


Pertukaran uang yang tidak sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat: *yadan bi yadin* (same time of delivery). Pertukaran uang yang tidak sejenis disebut *Sharif* (money changer). Misalnya pertukaran USD 1000 dengan Rp 10.000.000, harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Inilah yang menjadi sebab pelarangan transaksi *forward* dan transaksi *swap* dalam pertukaran valuta asing, sedangkan transaksi *spot* dibolehkan, baik yang dilakukan di *counter* maupun yang dilakukan antar dua bank di dua lokasi yang berjauhan. *settlement period* selama dua hari dipandang sebagai suatu mekanisme teknik yang tidak dapat dihindarkan karena lokasi yang berjauhan. Perkembangan terakhir, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membolehkan *forward agreement* (janji, *wa; ad*) namun tetap tidak membolehkan *forward transaction* (transaksi, akad). Hal ini untuk mencegah terjadinya *forward buying* yang dihedging dengan melakukan *forward selling*, yang selanjutnya akan diikuti dengan *forward buying - forward selling* berikutnya. Selain bertentangan dengan hadis "*la tabi' ma laisa' indak*" (jangan jual sesuatu yang belum dimiliki), pelarangan ini juga dimaksud untuk mencegah terjadinya *bubble growth* pada sektor finansial, dan mencegah terjadinya *domino effect* bila terjadi *default* pada salah satu mata rantai para pihak yang terlibat dalam transaksi *forward buying - Forward selling* tersebut.

Jual beli surat berharga pada dasarnya tidak diperbolehkan. Namun bila surat berharga dilihat lebih rinci, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu surat berharga yang merupakan representasi '*ayn*. Secara umum dapat dikatakan bahwa hanya surat berharga yang merupakan representasi '*ayn* saja yang dapat diperjual-belikan.

Secara terinci, jual beli surat berharga (*bai' al dayn bi al dayn*) dapat dibedakan menjadi:

- a. Penjual kepada si pengutang (*bai' al dayn lil madin, sale of debt to the debtor*), yang dapat dibedakan lagi menjadi:
  - Hutang yang pasti pembayarannya (*confirmend, mustaqir*). Bagi mazhab Hambali dan Zahiri, transaksi ini boleh.
  - Hutang yang tidak pasti pembayarannya (*unconfirmed, mustaqir*), transaksi ini terlarang.

- b. Penjualan kepada pihak ke tiga (*bai' al dayn lil ghairu madin, sale of debt to third party*) yang dapat dibedakan lagi menjadi empat pendapat:
- Kebanyakan ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i, beberapa ulama Hanbali dan Zahiri secara tegas tidak membolehkan hal ini.
  - Ibnu Taimiyah membolehkan bila utangnya adalah utang yang pasti pembayarannya (*confirmed, mustaqir*).
  - Imam Siraji, Subki, dan Nawawi membolehkan dengan tiga syarat.
  - Imam Anas bin Malik dan Zurqoni membolehkan dengan delapan syarat.



**Gambar 2.5. Bai'al bi al-Dayn**  
Sumber: Karim (2016:58)

Skema keseluruhan di atas dapat kita ringkas lagi menjadi matriks pertukaran sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Matriks Pertukaran**

<i>Time</i> \ <i>Object</i>	<i>Now For</i> <i>Now</i>	<i>Now For</i> <i>Deferred</i>	<i>Deferred</i> <i>For deferred</i>
<i>Ayn for Ayn</i>	4	4	5
<i>Ayn for Dayn</i>	4	4	5
<i>Dayn for Dayn</i>	5	5	5
	Kecuali <i>Sharf</i>		

Matriks diatas memberikan panduan yang komprehensif bagi kita untuk dapat menentukan halal-haramnya suatu transaksi pertukaran tangguh serah (*deferred for deferred*) diharamkan. (kolom paling kanan dari matriks). Demikian pula dengan semua pertukaran *dayn* dengan *dayn* diharamkan (baris paling bawah dengan matriks), dengan satu pengecualian yakni *Sharf* (pertukaran mata uang yang berbeda). Selain dua hal tersebut semua transaksi dibolehkan.

### Teori Percampuran

Dalam teori percampuran menjelaskan bagaimana hubungan antara teori pertukaran dengan pembiayaan bank syariah. Baik itu, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Teori pertukaran terdiri dari dua pilar, yaitu objek pertukaran dan waktu pertukaran.

#### a. Objek Percampuran

Sebagaimana dalam teori pertukaran, fiqh juga membedakan dua jenis objek pencampuran, yaitu:

- 1) *Ayn (real asset)* berupa barang dan jasa.
- 2) *Dayn (financial asset)*, berupa uang dan surat berharga.

#### b. Waktu Percampuran

Dari segi waktunya, sebagaimana dalam teori pertukaran fiqh juga membedakan dua waktu percampuran, yaitu:


- 1) *Naqdan (Immediate delivery)* yakni penyerahan saat itu juga.
- 2) *Ghairu naqdan (Deferred delivery)* yakni penyerahan kemudian.

Selanjutnya, dari segi objek percampurannya dapat diidentifikasi tiga jenis percampuran, yaitu:

- a) Percampuran *real asset ('ayn)* dengan *real asset ('ayn)*.
- b) Percampuran *real asset ('ayn)* dengan *financial asset (dayn)*.
- c) Percampuran *financial asset (dayn)* dengan *financial asset (dayn)*.



Gambar 4.7 di bawah ini memberikan ikhtisar mengenai pembagian teori percampuran dan teori pertukaran dilihat dari objeknya dan juga waktunya. Pada dasarnya, pembagian objek dan waktu dalam teori percampuran sama dengan teori pertukaran.



**Gambar 2.6. Teori pertukaran dan teori percampuran**  
**Sumber: Karim (2016:61)**

Dari segi waktunya, baik dalam teori percampuran maupun pertukaran dapat dibedakan menjadi dua: *immediate delivery* (*naqdan*, penyerahan saat itu juga), dan *deferred delivery* (*muajjal*, penyerahan kemudian). Sementara itu, dari segi objeknya, dalam kedua teori ini dapat dibedakan menjadi dua pula: *'ayn* (*real asset*, barang dan jasa) dan *dayn* (*financial asset*, uang dan non-uang).

### 1. Percampuran 'Ayn dengan 'Ayn

Percampuran antara 'ayn dengan 'ayn dapat terjadi, misalnya pada kasus dimana seorang tukang kayu bekerja sama dengan tukang batu untuk membangun sebuah rumah. Baik tukang kayu maupun tukang batu, keduanya sama-sama menyumbangkan tenaga dan keahliannya (jasa) dan mencampurkan jasa mereka berdua untuk membuat usaha bersama, yakni membangun rumah. Dalam kasus ini, yang dicampurkan 'ayn dengan 'ayn. Tukang kayu menyumbangkan keahlian perkayuannya (jasa→'ayn), dan tukang batu menyumbangkan keahlian membangunnya (jasa→'ayn). Bentuk percampuran seperti ini di sebut *syirkah 'abdan*.

### 2. Percampuran 'Ayn dengan Dayn

Percampuran antara 'ayn (*real asset*) dengan *dayn* (*financial asset*) dapat mengambil beberapa bentuk, sebagai berikut:

#### a) *Syirkah Mudharabah*

Dalam kasus ini, uang (*financial asset*) dicampurkan dengan jasa/keahlian (*real asset*). Hal ini terjadi ketika ada seorang pemilik modal (A) yang bertindak sebagai penyandang dana, memberikan sejumlah dana tertentu untuk dipakai sebagai modal usaha kepada seseorang yang memiliki kecakapan untuk berbisnis (B). Di sini, A memberikan *dayn* (uang, *financial asset*), sementara B memberikan 'ayn (jasa/keahlian, *real asset*).

#### b) *Syirkah Wujud*

Dalam *Syirkah Wujud* juga terjadi percampuran antara 'ayn dengan *dayn*. Dalam bentuk *syirkah* seperti ini, seorang penyandang dana (A) memberikan sejumlah dana tertentu untuk dipakai sebagai modal usaha, dan B menyumbangkan reputasi/nama baiknya.

### 3. Percampuran *Dayn* dengan *Dayn*

Percampuran antara *Dayn* dengan *Dayn* dapat mengambil beberapa bentuk pula. Bila terjadi percampuran antara uang dengan uang dalam jumlah yang sama (Rp X dengan Rp X), hal ini disebut *syirkah mufawadhah*. Namun bila uang yang dicampurkan berbeda (Rp X dengan Rp Y), hal ini disebut *syirkah 'inan*. Percampuran *dayn* dengan *dayn* dapat juga berupa kombinasi antar surat berharga, misalkan saham PT. X digabungkan dengan saham PT Y, dan lain-lain.

Sebagaimana dalam teori pertukaran, maka dalam teori percampuran kita juga dapat membuat ringkasan yang dapat membantu kita menentukan halal-haramnya transaksi-transaksi percampuran. Ringkasan tersebut diberikan dalam matriks percampuran (Tabel 4.2.) berikut.

**Tabel 2.2. Matriks Percampuran**

<i>Time</i> \ <i>Object</i>	<i>Now For</i>	<i>Now For</i>	<i>Deferred</i>
	<i>Now</i>	<i>Deferred</i>	<i>For deferred</i>
<i>Ayn + Ayn</i>	✓	x	x
<i>Ayn + Dayn</i>	✓	x	x
<i>Dayn + Dayn</i>	✓	x	x

Matriks di atas memberikan panduan yang komprehensif bagi kita untuk dapat menentukan halal-haramnya suatu transaksi percampuran. Semua transaksi percampuran tangguh serah (*deferred for deferred* dan *now for deferred*) diharamkan (dua kolom paling kanan dari matriks). Yang dibolehkan hanyalah percampuran yang dilaksanakan secara tunai/*naqdan* (*now for now*). Percampuran yang halal ini dapat dilihat pada kolom kedua pada matriks di atas.

#### **Natural Certainty Contracts (NCC)**

*Natural certainty contracts (NCC)* adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad. Kontrak-kontrak ini secara "*sunatullah*" (*by their nature*) menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kotrak-kontrak jual-beli, upah-mengupah, dan sewa-menyewa, yaitu:

- a. Jual-beli (*Al-Bai', Salam, dan Istishna'*)
- b. Akad Sew-Menyewa (*Ijarah dan IMBT*)


Dalam akad-akad di atas, pihak-pihak yang betransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik *real asset* maupun *financial asset*). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri-sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungansan risiko bersama. Juga tidak ada percampuran aset si A dengan aset si B. yang ada misalnya adalah si A memberikan barang ke B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A. disini barang ditukarkan dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual beli (*al-bai'*).

#### **Akad Jual-Beli (*Al-Bai', Salam dan Istishna'*)**

Gambar 5.4 berikut ini memberikan skema akad jual-beli (*al-bai'*). Pada dasarnya ada 5 (lima) bentuk akad *al-bai'*, yakni: a). *Al-bai' Naqdan*, b). *Al-bai' Muajjal*, c). *Al-bai' Taqsith* c). *Salam* d) *Istishna*.

*Al-bai' naqdan* adalah akad jual beli biasa yang dilakukan secara tunai. (*al-bai'* berarti jual-beli, sedangkan *naqdan* artinya tunai). Dari pengertian di atas bahwa baik uang maupun barang diserahkan dimuka pada saat yang bersamaan, yakni di awal transaksi (tunai).

Jual beli dapat juga dilaksanakan tidak secara tunai, tapi dengan cicilan. Jual beli cicilan ini secara umum disebut *al-bai' muajjal*. Pada jenis ini, barang diserahkan di awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan periode selanjutnya. Pembayaran ini dapat dilakukan secara cicilan selama periode utang, disebut *taqsith* atau dapat juga dilakukan secara sekaligus (*lump-sum*) diakhir periode, disebut *muajjal*.



**Gambar 2.7. Akad Al-Bai**

Sumber: Karim (2016: 73)

Kita juga kenal suatu akad jual beli, dimana si penjual menyatakan dengan terbuka kepada si pembeli mengenai tingkat keuntungan yang diambilnya. Bentuk jual-beli seperti ini dinamakan *murabahah* (terambil dari kata bahasa Arab *ribhu*, keuntungan). Dalam ilmu fiqh, akad *murabahah* ini pada mulanya digunakan untuk bertransaksi dengan anak kecil atau dengan orang yang kurang akalnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari mereka dari penipuan. Dewasa ini, akad *murabahah* pun digunakan dalam praktik perbankan syariah, karena nasabah diasumsikan tidak begitu mengetahui teknis perhitungan bagi hasil (dengan demikian dapat dianalogikan sebagai orang yang kurang mengerti, seperti anak kecil). Jadi bank syariah memberitahukan tingkat keuntungan yang diambilnya kepada nasabah.

Bentuk jual beli yang keempat adalah jual beli *salam*. Dalam jual-beli jenis ini, barang yang ingin dibeli biasanya belum ada (misalnya masih harus diproduksi). Jual beli *salam* adalah kebalikan dari jual beli *muajjal*. Dalam jual beli *salam*, uang diserahkan sekaligus di muka sedangkan barangnya diserahkan di akhir periode pembiayaan.


Bentuk jual beli yang terakhir adalah jual beli *istishna'*. Akad *istishna'* sebenarnya adalah akad *salam* yang pembayaran atas barangnya dilakukan secara cicilan selama periode pembiayaan (jadi tidak dilakukan secara *lump-sum* di awal). *Istishna'* adalah bentuk lawan dari *taqsith*.

### **Akad Sewa-Menyewa (Ijarah dan IMBT)**

Selain akad jual beli, dalam NCC ada pula akad sewa-menyewa, yakni akad *ijarah muntahia bittamlik* (IMBT). Skema akad sewa-menyewa ini diberikan pada Gambar 2.8.

*Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah-mengupah. Sedangkan *ju'alah* adalah akad *ijarah* yang pembayarannya didasarkan atas kinerja (*performance*) objek yang disewa/upah. Pada *ijarah*, tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek *ijarah*. Objek *ijarah* tetap menjadi milik yang menyewakan.

Namun demikian, pada zaman modern ini muncul inovasi baru dalam *ijarah*, di mana si peminjam dimungkinkan untuk memiliki objek *ijarahnya* diakhir periode peminjaman. *Ijarah* yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek *ijarahnya* ini disebut sebagai *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT).



Gambar 2.8. Akad Al-Ijarah

Sumber: Karim (2016:74)

### Natural Uncertainty Contracts (NUC)

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara "*sunnatullah*" (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tepat dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*.


Contoh-contoh NUC adalah sebagai berikut:

1. *Musyarakah* (*wujuh, 'inan, abdan, muwafadhah, mudharabah*)
2. *Muzara'ah*
3. *Musaqah*
4. *Mukharabah*

Akad *musyarakah* (atau disebut juga *syirkah*) mempunyai 5 (lima) variasi, yakni: *mufawadhah, inan, abdan, muwafadhah, mudharabah*. Dalam *syirkah mufawadhah*, para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang sama, yakni Rp X dicampur dengan Rp X juga. Sedangkan pada *syirkah 'inan*, para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama, misalnya Rp X dicampur dengan Rp Y. Dalam *syirkah wujud*, terjadi percampuran antara modal dengan reputasi/nama baik seseorang (*wujud*, berasal dari kata bahasa Arab yang berarti wajah = reputasi). Bentuk *syirkah* selanjutnya adalah *syirkah 'abdan*, di mana terjadi percampuran jasa-jasa antara orang yang berserikat. Misalnya ketika konsultan perbankan syariah bergabung dengan konsultan *information technology* untuk mengerjakan proyek sistem informasi Bank Syariah Z. Dalam *syirkah* bentuk ini, tidak terjadi percampuran keahlian/ketrampilan dari pihak-pihak yang berserikat.

Bentuk *syirkah* yang terakhir adalah *syirkah Mudharabah*. Dalam *syirkah* ini, terjadi percampuran antara modal dengan jasa (keahlian/keterampilan) dari pihak-pihak yang berserikat.

Dalam semua bentuk *syirkah* tersebut, berlaku ketentuan sebagai berikut: bila bisnis untung maka pembagian keuntungannya didasarkan menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bercampur. Bila bisnis rugi, maka pembagian kerugiannya didasarkan menurut porsi modal masing-masing pihak yang bercampur.



1. Bila untung, pembagian berdasarkan kesepakatan nisbah.
2. Bila rugi, pembagian berdasarkan porsi mahal.

**Gambar 2.9. Bagi Untung dan Rugi**

Sumber: Karim (2016:76)

Perbedaan penetapan ini dikarenakan adanya perbedaan kemampuan menyerap (*absorpsi*) untung dan rugi. Untung sebesar apa pun dapat diserap oleh pihak mana saja. Sedangkan bila rugi, tidak semua pihak memiliki kemampuan menyerap kerugian yang sama. Dengan demikian, bila terjadi kerugian, maka besar kerugian yang ditanggung disesuaikan dengan besarnya modal yang diinvestasikan ke dalam bisnis tersebut.

Dengan demikian, dalam *syirkah mufawadhah*, karena porsi modal pihak-pihak yang berserikat besarnya sama, besarnya jumlah keuntungan maupun kerugian yang diterima bagi masing-masing pihak jumlahnya sama pula.

Dalam *syirkah 'inan*, karena jumlah porsi modal yang dicampurkan oleh masing-masing pihak berbeda jumlahnya, maka jumlah keuntungan yang diterima berdasarkan kesepakatan nisbah. Sedangkan bila rugi maka masing-masing pihak akan menanggung kerugian sebesar proporsi modal yang ditanamkan dalam *syirkah* tersebut.

Dalam *syirkah wujuh*, bila terjadi laba, keuntungan pun dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah antara masing-masing pihak. Sedangkan bila rugi, hanya pemilik modal saja yang akan menanggung kerugian finansial yang terjadi. Pihak yang menyumbangkan reputasi atau nama baik, tidak perlu menanggung kerugian finansial, karena ia tidak menyumbangkan modal finansial apa pun. Namun demikian, pada dasarnya ia tetap menanggung kerugian pula, yakni jatuhnya reputasi/nama baiknya.

Dalam *syirkah 'abdan*, demikian pula halnya. Bila mendapatkan laba, laba itu akan dibagi menurut nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Sedangkan bila terjadi kerugian, maka kedua belah pihak akan sama-sama menanggungnya, yakni dalam bentuk hilangnya segala jasa yang telah mereka kontribusikan.

Dalam *syirkah mudharabah*, bila terjadi keuntungan laba tersebut dibagi menurut nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan bila rugi, penyandang modal (*shahib al-mal*) yang akan menanggung kerugian finansialnya. Pihak yang mengkontribusikan jasanya (*mudharib*) tidak menanggung kerugian apa pun, karena ia memang tidak memberikan kontribusi finansial apa pun. Bentuk kerugian yang ditanggung oleh *mudharib* berupa hilangnya waktu dan usaha yang selama ini sudah ia kerahkan tanpa mendapatkan imbalan apa pun.

Selain *musyarakah*, terdapat juga kontrak investasi untuk bidang pertanian yang pada prinsipnya sama dengan prinsip *syirkah*. Bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun dinamakan muzara'ah. Bila bibitnya berasal dari pemilik tanah, disebut *mukhabarah*. Sedangkan bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian tahunan disebut *musaqat*.

## **Profitabilitas**

Profitabilitas pada umumnya merupakan pengukuran mengenai kemampuan bank untuk menghasilkan laba dan aset yang digunakan. Ada beberapa rasio yang digunakan dalam pengukuran diantaranya menggunakan Return on asset (ROA).

Menurut sartono, (2001: 122) profitabilitas adalah “kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.” Kemudian menurut fahmi, (2012: 68) pengertian rasio profitabilitas adalah “ rasio ini mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.” Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (keuntungan).

Menurut Kasmir, (2016:201) ROA digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dimiliki. *Return on Asset* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio yang terpenting diantara rasio profitabilitas yang ada. ROA diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva (Horne dan Wachowicz, 1998).

Secara matematis ROA dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

ROA merupakan rasio pengukuran profitabilitas yang sering digunakan oleh manajer keuangan untuk mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia (Horne dan Wachowicz, 1998).

*Return on Asset* digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Hasil perhitungan *Return on Asset* ini menunjukkan efektivitas dari manajemen dalam menghasilkan profit yang berkaitan dengan ketersediaan aset perusahaan.

### **1.1.5 Pembiayaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembiayaan berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya ( KBBI Offline 1.5.1 : biaya). Menurut Muhammad, (2004: 7) pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana, sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

### **Pembiayaan Bank Syariah**

Di bank syariah pembiayaan merupakan produk perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan bank saja tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi nasabah yang bermitra dengan bank syariah. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Antonio, 2001:106).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya kepada mitra yang tidak bertentangan dengan syariah dan Standar Akuntansi Perbankan Syariah (Karim, 2016:333).

Pembiayaan berfungsi untuk meningkatkan daya guna, peredaran, dan

lalu lintas uang; meningkatkan daya guna dan peredaran barang; meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan; dan sebagai aset terbesar yang menjadi sumber income terbesar bank (Karim, 2016:334).

### **Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah**

Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Jenis-jenis pembiayaan bank syariah terbagi menjadi enam yaitu: (Karim, 2016:231)

- a. Pembiayaan modal kerja syariah, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pembiayaan *investasi syariah*, yaitu pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi/penggantian peralatan yang rusak, modernisasi/penggantian peralatan yang tingkat teknologinya lebih tinggi, ekspansi/penambahan mesin, dan relokasi proyek yang sudah ada.
- c. Pembiayaan *konsumtif syariah*, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
- d. Pembiayaan *sindikasi*, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Umumnya, pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.
- e. Pembiayaan berdasarkan *take over*, yaitu pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
- f. Pembiayaan *letter of credit (L/C)*, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

Pembiayaan dalam perbankan *syariah* mencakup beberapa macam sebagai berikut:

- 1) *Al-murabahah*, yaitu adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama.
- 2) *Bai' as-salam (in front payment sale)*, yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.
- 3) *Bai' al-istishna*, yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Dalam jual-beli *istishna* barang diserahkan di belakang sedangkan uangnya dibayar cicilan dimuka.
- 4) *Al-mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dana seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan atas usaha bersama tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian bukan akibat kelalaian *mudharib* akan ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*).
- 5) *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/prestise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 6) *Ijarah*, bank syariah yang mengoperasikan *ijarah* dapat melakukan leasing, baik *operational lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank syariah lebih banyak melaksanakan *financial lease with purchase option* atau *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*, yaitu akad sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dari pihak bank kepada nasabah dengan cara hibah maupun janji untuk melakukan jual beli diakhir masa sewa (Antonio, 2001: 171-174).

### **Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan *mudharabah* secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan *riba* yang diharamkan dalam Al-Qur'an, sebab larangan *riba* tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu dalam hal ini nasabah/*mudharib* tetapi merupakan tindakan yang memperlakuk dan memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah dan berisiko serta kemudahan yang diperoleh orang kaya diatas kesedihan orang miskin (Qordhawi, 1997: 184). Dasar hukum pembiayaan *mudharabah*, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa 4: 29).

Secara teknis, akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut (Antonio, 2001: 95).

Akad *mudharabah* adalah salah satu bentuk akad kerja sama kemitraan yang berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, dimana salah satu mitra yang disebut dengan *shahibul maal* atau *rabbul maal* (penyedia dana) untuk menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra lainnya yang disebut *mudharib* yang memiliki keahlian untuk menjalankan usahanya baik perdagangan, industri, dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba (Ilmi, 2002: 32).

#### **a. Macam-Macam Pembiayaan Mudharabah**

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- 1) *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Disini, si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usahanya (Hasan, 2003: 172).

#### **b. Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan Mudharabah**

Rukun dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku Akad, yaitu pemilik modal maupun pelaksana usaha. Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*).
- 2) Objek *Mudharabah*, yaitu modal dan kerja. Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*Ijab dan Qabul*). Persetujuan dari ke dua belah pihak adalah konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.
- 4) Nisbah keuntungan, faktor yang keempat ini adalah faktor yang paling khas dalam akad *mudharabah* yakni nisbah keuntungan (bagi hasil) yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh ke dua belah pihak yang ber*mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapatkan imbalan atas modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan (Karim, 2016: 205).

Adapun syarat akad pembiayaan *mudharabah* ini adalah sebagai berikut:

- a). Modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, harus tunai atau bukan piutang.
- b). Keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungan disepakati pada waktu awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian (Jayadi dalam Permata, 2014: 3).
- c). Teknis Pembiayaan *Mudharabah*



Adapun teknis pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada anggota selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang/barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- 2) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan pada awal akad, pada setiap bulan/waktu yang telah disepakati.
- 3) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak untuk mencampuri urusan pekerjaan.
- 4) Bank dan anggota wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *mudharabah*.
- 5) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan pada akad *mudharabah* dari anggota dengan melakukan survei (Anshori, 2007: 138).

### Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Antonio (2001: 90), *musyarakah* (*partnership, project financing participation*) *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Landasan syariah pembiayaan *musyarakah*, yaitu :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْبَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَحَزَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:

“Daud berkata: “*Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini*”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat ” (QS. Sad 38: 24)

Al-Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

“*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya’*”

pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama dimana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya. *Musyarakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks *skim* pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fiqih Islam, *syirkah* berarti *sharing* “berbagi” (Ascarya, 2010: 49).

#### a. Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan *Musyarakah*

Adapun rukun akad pembiayaan *musyarakah* adalah (Ascarya, 2010: 53): 1). Pelaku akad. 2) Objek akad. 3) Ijab dan qabul. Menurut Ascarya (2010: 53), syarat dan akad *musyarakah* adalah: a) Berlakunya akad. b) Sahnya akad. c) Terealisasinya akad. d) Syarat lazim.

#### b. Jenis-Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

##### 1) *Syirkah Al-Inan*

*Syirkah al-inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini (Az-Zuhaili, 1997: 3881).

##### 2) *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.

Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing disediakan oleh tiap mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah* piutang pihak.

a. *Syirkah A'maal*

*Musyarakah* ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i* (Herdiansyah, 2008: 28).

b. Objek Akad Pembiayaan *Musyarakah*

Adapun penjelasan mengenai objek akad dan biaya operasional dan persengketaan adalah sebagai berikut:

1) Objek Akad

- a) Modal, modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.
- b) Kerja, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya dan Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c) Keuntungan, keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentasi itu diberikan kepadanya dan sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d) Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing.

2) Biaya Operasional dan Persengketaan

Biaya operasional dibebankan pada modal bersama, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah*.

### **Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentasi dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20% (Karim, 2016: 103). Landasan syariah dalam pembiayaan *murabahah*, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 : (Antonio, 2001:102)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) hulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya".(QS. Al-Baqarah 2: 275)

Menurut Widodo, (2010: 19) *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Ismail, 2011: 138).

Menurut Arifin, (2000: 200) *murabahah* adalah jual-beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Aplikasi dalam lembaga keuangan: pada sisi aset, *murabahah* dilakukan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan disepakati di awal. Pada sisi liabilitas, *murabahah* diterapkan untuk deposito, yang dananya dikhususkan untuk pembiayaan *murabahah* saja.

Menurut Ascarya (2010: 81), *murabahah* adalah bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dari tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama.

Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembayaran di perbankan syariah, tetapi tidak memahami fiqh islam (Ascarya, 2010: 81).

### **1. Jenis-jenis Murabahah**

*Murabahah* digolongkan menjadi dua jenis yaitu:

- 1) *Murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun *murabahah* yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.
- 2) *Murabahah* tanpa pesanan, *murabahah* ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang memesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual (Riza, 2012: 145-146).

### **2. Rukun dan Syarat Murabahah**

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu (Ascarya, 2010: 82):

- 1) Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Beberapa syarat pokok *murabahah*, antara lain sebagai berikut:

- a) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- c) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa, tempat usaha, dan

sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.

- d) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah* (Ascarya, 2010: 82).

*Murabahah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN/MUI/2000 Tentang *Murabahah* yaitu:

- a. Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah adalah sebagai berikut:
- b. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- c. Barang yang diperjual belikan tidak di haramkan oleh syariat Islam.
- d. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- e. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba .
- f. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, semisal pembelian dilakukan secara berhutang.
- g. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga beli ditambah keuntungan, dalam hal ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan.
- h. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.
- i. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak dapat mengadakan perjanjian khusus kepada nasabah.
- j. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

### **3. Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah**

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah kemudian nasabah harus menerima atau membeli sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dengan uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak urun sebagai alternatif dari uang muka, maka: Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga, namun jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

### **4. Jaminan dalam *Murabahah***

Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

### **5. Hutang dalam *Murabahah***

Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Keuntungan atau kerugian ia tetap berkewajiban menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya, namun jika barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya

sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu di perhitungkan.

#### 6. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayarannya dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### 7. Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah dinyatakan telah pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan (Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006: 24-27).

### Pembiayaan *Ijarah*

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah pembiayaan *ijarah*, yaitu:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا تَتَيْمَّمُ بِالْمَعْرُوفِ وَأْتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 2: 233)

Menurut Soemitra fitur dan mekanisme pembiayaan *ijarah* sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah.
2. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
3. Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam Bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang. Manfaat dari transaksi *ijarah* untuk bank syariah adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Risiko yang terkait dengan pembiayaan *ijarah* mencakup beberapa hal berikut: (Karim, 2016:264)
  1. Dalam hal barang yang disewakan adalah milik bank, timbul risiko tidak produktifnya aset *ijarah* karena tidak adanya nasabah. Hal ini merupakan *business risk* yang tidak dapat dihindari.
  2. Dalam hal barang yang disewakan bukan milik bank, timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah di luar pemakaian normal. Oleh karena itu, bank dapat menetapkan *kovenan* ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal.

Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko tidak *perform*-nya pemberi jasa. Oleh karena itu, bank dapat menetapkan *kovenan* bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah.

### Penelitian Terdahulu


Rizki dkk, (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas dan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Septiani, (2014) menemukan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

Fadholi, (2015) hasil penelitian menunjukkan *Murabahah* dan *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Rizqiyanti, (2017) penelitiannya menunjukkan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih. Rahmadi, (2017) hasil pengujian menunjukkan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas sedangkan *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh negative signifikan terhadap profitabilitas. Russely Dkk, (2014) yang dalam penelitiannya ditemukan bahwa *mudharabah*

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas sedangkan *musyarakah* positif signifikan. Unshori, (2017) hasil penelitian ditemukan bahwa *murabahah* berpengaruh negatif terhadap ROE, *Isthisna* memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap ROE, *Mudharabah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE dan *Musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap ROE.

**Kerangka Pikir**

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoretis peraturan antara variabel independen dan dependen. Berdasarkan landasan teori tersebut di atas dapat disusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.10**  
**Kerangka Penelitian**

**Pengembangan Hipotesis**

**Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas**

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut (Antonio, 2001: 95).

*Natural Uncertainty Contrac* (NUC) adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlahnya (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Dalam kontrak ini pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan (Karim, 2016:51-52).

Dalam penjelasan di atas mengindikasikan adanya kerelaan (*antar din minkum*) baik *shahib al-mal* (pemilik dana) maupun *mudharib* (pengelola), yang dilandasi oleh kepercayaan serta tanggung jawab oleh kedua belah pihak. Hal ini diperkuat dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas diantaranya yang dilakukan oleh Rizky dkk, (2017), Rahmadi, (2015), Fadholi (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan pernyataan di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H1: Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

**2.4.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas**

Menurut Nainggolan, (2013: 193) *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan di bagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian di tanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Ditinjau dari teori percampuran menjelaskan bagaimana hubungan antara teori pertukaran dengan pembiayaan bank syariah. Baik itu, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Teori percampuran terdiri dari dua pilar, yaitu objek pertukaran dan waktu pertukaran. Dari segi waktunya, baik dalam teori percampuran dapat dibedakan menjadi dua: *immediate delivery* (*naqdan*, penyerahan saat itu juga), dan *deferred delivery* (*muajjal*, penyerahan kemudian). Sementara itu,

dari segi objeknya, dalam kedua teori ini dapat dibedakan menjadi dua pula: *'ayn (real asset, barang dan jasa)* dan *dayn (financial asset, uang dan non-uang)*.

Menurut Antonio, (2001: 90) *musyarakah (partnership, project financing participation)* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Menurut penelitiannya Septiani, (2014) dan Fadholi, (2015) menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan berbagai faktor diantaranya pembiayaan *musyarakah* pada umumnya bersifat jangka panjang (diatas dari satu tahun) hal ini berdampak pada tingkat likuiditas perbankan untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizqiyanti, (2017) dan Rahmadi, (2017) bahwa *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

H2: Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas

#### 2.4.3 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas

*Natural certainty contracts (NCC)* adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian membayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad. Kontrak-kontrak ini secara "*sunatullah*" (*by their nature*) menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarnya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya, (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*) (karim, 2016: 51).

Menurut Ascarya, (2010: 81) *murabahah* adalah bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dari tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama.

Dari pengertian diatas mengindikasikan pembiayaan *murabahah* pada umumnya tingkat keuntungannya relatif pasti dan berjangka kurang dari satu tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian Adriansyah, (2016) Septiani, (2014) dan Rahmadi, (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Pengaruh positif pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas terjadi karena selama ini pembiayaan bagi hasil merupakan jenis pembiayaan yang paling populer pada perbankan syariah. Berdasarkan pernyataan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas

#### **Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap Profitabilitas**

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pembiayaan *ijarah* merupakan sewa menyewa dimana bank (pemberi sewa) menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada bank untuk menerima upah sewa (*ujroh*). Pembayaran sewa dapat dibayar dimuka, ditangguhkan ataupun diangsur sesuai kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa. Upah sewa (*ujroh*) inilah yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *ijarah* yang dapat meningkatkan pendapatan laba bersih bank (Karim, 2016:137).

Dalam teori pertukaran menjelaskan bagaimana hubungan antara teori pertukaran dengan pembiayaan *ijarah*. Teori pertukaran terdiri dari dua pilar, yaitu objek pertukaran dan waktu pertukaran. Dari segi waktunya, baik dalam teori pertukaran dapat dibedakan menjadi dua: *immediate delivery (naqdan, penyerahan saat itu juga)*, dan *deferred delivery (muajjal, penyerahan kemudian)*. Sementara itu, dari segi objeknya, dalam kedua teori ini dapat dibedakan menjadi dua pula: *'ayn (real asset, barang dan jasa)* dan *dayn (financial asset, uang dan non-uang)*.

Dalam penelitian Rahmadi, (2017) menemukan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh negative signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut penelitian Rizki dkk, (2017) menemukan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

H4: Pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas

#### **METODE PENELITIAN**

##### **Objek dan Waktu Penelitian**

Objek penelitian adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan periode penelitian 5 (lima) tahun yaitu 2012-2016. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Februari 2018 sampai dengan Juli 2018.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, dimana populasi yang akan dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahun 2012-2016 secara lengkap dan berturut-turut.
2. Bank umum syariah yang telah berdiri selama kurang lebih 6 tahun.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk angka-angka. Data tersebut berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tahun 2012-2016. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari sumber dokumentasi maupun literatur-literatur yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian, pokok masalah dan materi penulisan, data sekunder yaitu laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tahun 2012-2016. Data diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode membaca dan mencatat data atau dokumen-dokumen penting yang diperoleh dari perusahaan. Pengumpulan dokumen dilakukan langsung oleh peneliti kemudian data dan dokumen yang didapat dari data laporan keuangan yang telah dipublikasikan yang terdaftar di OJK tersebut dikumpulkan oleh peneliti. Selanjutnya data tersebut dianalisis.

### **Model dan Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, dengan model analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda (*multiple linier regression*). Regresi linier berganda adalah teknik analisis data yang digunakan untuk melihat pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Proses analisis data penelitian ditemukan bahwa data tidak terdistribusi normal atau tidak lolos dalam uji asumsi klasik.

Menurut Ghozali (2011:85) jika data tidak terdistribusi normal maka dapat menggunakan transformasi data SQRT. SQRT merupakan rumus yang digunakan untuk mencari akar pangkat dua atau akar kuadrat dari suatu bilangan tertentu. Hasil ini dikatakan valid atau tidak bias jika asumsi klasik terpenuhi.

### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu Analisis rasio keuangan yang menghubungkan unsur-unsur dalam laporan pembiayaan satu dengan lainnya yang saling berkaitan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi dan kondisi pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) pada suatu saat tertentu, serta dapat menilai efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana dalam operasional perusahaan. Alat uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi linier berganda yang akan dianalisis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

$$Y = \text{Return On Asset (ROA)}$$

$$X_1 = \text{Mudharabah}$$

$$X_2 = \text{Musyarakah}$$

$$X_3 = \text{Murabahah}$$

$$X_4 = \text{Ijarah}$$



- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = koefisien regresi
- e = eror

### Uji Ketepatan Model

#### Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 98). Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $\beta_i$ ) sama dengan nol, atau:

$H_0 : \beta_i = 0$  Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_i \neq 0$  Artinya variabel tersebut merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

- *Quick look*: bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka  $H_0$  yang menyatakan  $\beta_i = 0$  dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
- Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

#### Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2011: 98).

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan Keputusan sebagai berikut:

- Bila nilai F lebih besar daripada 4 maka  $H_0$  dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5% (0.05), dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- Membandingkan nilai F Hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ .

#### Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang lebih kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2011: 97).

Insukindro, (1998) dalam Ghozali, (2011) menekankan bahwa koefisien determinasi hanyalah salah satu dan bukan satu-satunya kriteria memilih model yang baik. Alasannya bila suatu estimasi regresi linear menghasilkan koefisien determinasi yang tinggi, tetapi tidak konsisten dengan teori ekonomika yang dipilih oleh peneliti, atau tidak lolos dari uji asumsi klasik, maka model tersebut bukanlah model penaksir yang baik dan seharusnya tidak dipilih menjadi model empirik. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted  $R^2$  pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

### Definisi Operasional Variabel

#### Variabel Dependen

##### *Return on Asset (ROA)*

Menurut Kasmir, (2016:201) ROA digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dimiliki. *Return on Asset (ROA)* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. *Return on Asset (ROA)* merupakan rasio yang terpenting diantara rasio profitabilitas yang ada. ROA

diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva (Horne dan Wachowicz, 1998).

Secara matematis ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

### **Variabel Independen**

#### **Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut (Antonio, 2001: 95). Yang menjadi indikator perhitungan adalah jumlah pembiayaan *mudharabah*. Transformasi data menggunakan SQRT. SQRT merupakan rumus yang digunakan untuk mencari akar pangkat dua atau akar kuadrat dari suatu bilangan tertentu.

#### **Pembiayaan Musyarakah**

Menurut Antonio, (2001: 90) *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang menjadi indikator perhitungan adalah jumlah pembiayaan *musyarakah*. Transformasi data menggunakan SQRT. SQRT merupakan rumus yang digunakan untuk mencari akar pangkat dua atau akar kuadrat dari suatu bilangan tertentu.

### **3. Pembiayaan Murabahah**

Menurut Ascarya, (2010: 81) *murabahah* adalah bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dari tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama. Yang menjadi indikator perhitungan adalah jumlah pembiayaan *murabahah*. Transformasi data menggunakan SQRT. SQRT merupakan rumus yang digunakan untuk mencari akar pangkat dua atau akar kuadrat dari suatu bilangan tertentu.

### **4. Pembiayaan Ijarah**

Menurut Nainggolan, (2013: 227) Akad *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Transformasi data menggunakan SQRT. SQRT merupakan rumus yang digunakan untuk mencari akar pangkat dua atau akar kuadrat dari suatu bilangan tertentu.

**Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Return on Asset (ROA)	Return on Asset (ROA), adalah perbandingan antara pendapatan bersih ( <i>net income</i> ) dengan rata-rata aktiva ( <i>average assets</i> )	$= \frac{\text{Return on Asset (ROA)}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	Rasio

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
<i>Mudhra-Bah</i>	<i>Mudharabah</i> merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama ( <i>shahibul maal</i> ) menyediakan seluruh modalnya (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola ( <i>mudharib</i> ).	Pembiayaan <i>mudharabah</i> diukur dengan jumlah pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah (BUS)	Dinyatakan dalam jutaan, yang di tranformasikan menggunakan SQRT.
<i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i> adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.	Pembiayaan <i>musyarakah</i> diukur dengan jumlah pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah (BUS)	Dinyatakan dalam jutaan, yang di tranformasikan menggunakan SQRT.
<i>Muraba-hah</i>	Merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu	Pembiayaan <i>murabahah</i> diukur dengan jumlah pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah (BUS)	Dinyatakan dalam jutaan, yang di tranformasikan menggunakan SQRT.
<i>Ijarah</i>	<i>Ijarah (Al-Ijarah)</i> merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.	Pembiayaan <i>ijarah</i> diukur dengan jumlah pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah (BUS)	Dinyatakan dalam jutaan, yang di tranformasikan menggunakan SQRT.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen (Ghozali, 2013: 95). Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas pembiayaan *mudharabah* (X1), pembiayaan *musyarakah* (X2), pembiayaan *murabahah* (X3) dan pembiayaan *ijarah* (X4) terhadap variabel terikat yaitu *Return on Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS). Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1,264	0,091		13,885	0,000
	SQ_Mudharabah	0,0005	0,000	-0,302	-1,479	0,145
	SQ_Musyarakah	0,0001	0,000	-0,447	-2,569	0,013
	SQ_Murabahah	0,0975	0,000	0,440	2,393	0,021
	SQ_Ijarah	-0,0870	0,000	-0,061	-0,308	0,759

Sumber: data sekunder diolah, peneliti 2018

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dari ke empat variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi variabel *mudharabah* dan *ijarah* tidak signifikan hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikan untuk *mudharabah* sebesar 0,145 dan *ijarah* sebesar 0,759 dan keduanya jauh di atas 0,05. sedangkan *musyarakah* dan *murabahah* signifikan pada 0,05. dari sini dapat disimpulkan bahwa variabel *return on asset* (ROA) dipengaruhi oleh *musyarakah* dan *murabahah* dengan persamaan matematis:

$$Y = 1,264 + 0,0005 X1 + 0,0001 X2 + 0,09875 X3 - 0,08703 X4 + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas maka dapat diinterpretasikan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Nilai konstant ( $\alpha$ ) adalah 1,264, artinya jika pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* adalah 0 maka *Return On Asset* (ROA) adalah positif senilai 1,264.
2. Variabel pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai koefisien regresi dengan arah yang positif yaitu sebesar 0,0005. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan pembiayaan *mudharabah* sebesar 1%, maka ROA akan mengalami kenaikan sebesar 0,0005.
3. Variabel pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai koefisien regresi dengan arah yang positif yaitu sebesar 0,0001. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan pembiayaan *musyarakah* sebesar 1%, maka ROA akan mengalami penurunan sebesar 0,0001.
4. Variabel pembiayaan *murabahah* memiliki nilai koefisien regresi dengan arah yang positif yaitu sebesar 0,09875. Hal ini berarti setiap kenaikan tingkat pembiayaan *murabahah* sebesar 1% maka ROA akan mengalami kenaikan sebesar 0,09875.
5. Variabel pembiayaan *ijarah* memiliki nilai koefisien regresi dengan arah yang negatif yaitu sebesar - 0,08703. Hal ini berarti setiap kenaikan tingkat pembiayaan *ijarah* sebesar 1% maka ROA akan mengalami penurunan sebesar 0,0870.

### Uji Ketepatan Model

#### Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 98). Hasil uji signifikansi atau uji t dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji t**

Variabel	T hitung	Sig.	Kesimpulan
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	-1,479	0,145	pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2012-2016.

Pembiayaan <i>musyarakah</i>	-2,569	0,013	Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap <i>Return on Asset (ROA)</i> pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2012-2016.
Pembiayaan <i>murabahah</i>	2,393	0,021	Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh terhadap <i>Return on Asset (ROA)</i> pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2012-2016.
Pembiayaan <i>ijarah</i>	-0,308	0,759	Pembiayaan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Return on Asset (ROA)</i> pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2012-2016.

Sumber: data sekunder diolah peneliti 2018

1. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.8 di atas diketahui bahwa pada variabel Pembiayaan *mudharabah* diperoleh nilai t hitung = -1,479 dan probabilitas sebesar 0,145, jika dibandingkan dengan t tabel (2,009) maka t hitung < t tabel dan  $\rho > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa H1 tidak diterima, artinya pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2012-2016.
2. Variabel pembiayaan *musyarakah* diperoleh nilai t hitung = -2,569 dan probabilitas sebesar 0,013, jika dibandingkan dengan t tabel (2,009) maka t hitung > t tabel dan  $\rho < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima, artinya pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *return on asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2012 - 2016.
3. Variabel pembiayaan *murabahah* diperoleh nilai t hitung = 2,393 dan probabilitas sebesar 0,021, jika dibandingkan dengan t tabel (2,009) maka t hitung > t tabel dan  $\rho < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima, artinya pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2012 - 2016.
4. Variabel pembiayaan *ijarah* diperoleh nilai t hitung = -0,308 dan probabilitas sebesar 0,759, jika dibandingkan dengan t tabel (2,009) maka t hitung < t tabel dan  $\rho > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa H4 ditolak, artinya pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2012 - 2016.

### Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2011: 98). Hasil uji F dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Ketepatan Model (Uji F)**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2,314	4	0,579	4,525	0,003 <sup>a</sup>
Residual	6,393	50	0,128		
Total	8,707	54			

Sumber: data sekunder diolah, peneliti 2018

Berdasarkan hasil uji ketepatan model (uji F) pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung pada tabel ANOVA yaitu diperoleh F hitung sebesar 4,525 lebih besar dari 4 dan sig. 0,03. Hasil ini lebih besar jika dibandingkan dengan F tabel (pada df 4; 50 diperoleh nilai F tabel = 2,56) dan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,003 < 0,05).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel pembiayaan *mudharabah* (X1), pembiayaan *musyarakah* (X2), pembiayaan *murabahah* (X3) dan pembiayaan

*ijarah* (X4) secara serempak atau simultan terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2012 – 2016.

**Uji Koefisien Determinasi (R2)**

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur presentase variasi variabel *dependent* yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel *independent* yang ada dalam model (Ghozali, 2011: 42). Hasil perhitungan untuk nilai *R Square* (R2) dengan bantuan komputer program SPSS versi 16.00 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,516 <sup>a</sup>	0,266	0,207	0,35757

Sumber: data sekunder diolah, peneliti 2018

Berdasarkan hasil uji koefisien *determinasi* (R2) pada tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan untuk nilai korelasi  $R = 0,516$  atau 51,6%. Nilai *Adjusted R Square* (R2) dengan bantuan komputer program SPSS versi 16.00, diperoleh angka koefisien determinasi  $R^2 = 0,207$  atau 20,7%. Hal ini berarti kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari variabel pembiayaan *mudharabah* (X1), pembiayaan *musyarakah* (X2), pembiayaan *murabahah* (X3) dan pembiayaan *ijarah* dalam menjelaskan variabel dependen yaitu *Return on Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2012-2016 sebesar 20,7%, sisanya ( $100\% - 20,7\% = 79,3\%$ ) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Pembahasan**

**Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA)**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitass yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA). Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA).

Tidak berpengaruhnya pembiayaan *mudharabah* karena pembiayaan *mudharabah* memiliki resiko. Resiko tersebut meliputi: (1) *Mudharib* tidak berkontribusi dana dalam menjalankan usaha, (2) bank mengalami keterbatasan dalam mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan *mudharib*, (3) Informasi *Asimetris* (*Asymmetric Information*) yaitu suatu kondisi dimana ada satu pihak memiliki informasi yang lebih baik dari pada pihak yang lain dan (4) *moral hazard* yaitu suatu tindakan penyelewengan amanah atau tanggung jawab karena adanya kesempatan untuk melakukan hal tersebut tanpa diketahui oleh pihak lain (Rivai dkk, 2014:123)

Dalam teori *natural uncertainty contracts* (NUC), pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan, disini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara "*sunatullah*" (*by their nature*) tidak menawarkan return yang tepat dan pasti. Jadi sifatnya tidak fixed and *predetermind* (karim, 2016:).

Menurut antonio, (2001: 95) akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Penelitian ini didukung oleh Adriansyah, (2016) dan Septiani, 2014 yang menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA).

### **Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return On Asset* (ROA)**

Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitass yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA) pada BUS yang terdaftar di OJK periode 2012-2016. Hal sesuai dengan hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA).

Berpengaruhnya pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas disebabkan karena pembiayaan ini banyak digunakan di bank, alasannya karena dalam pembiayaan relatif lebih aman serta memiliki margin yang dapat dipastikan.

Dalam teori *natural uncertainty contracts* (NUC), pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan, disini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara "*sunatullah*" (*by their nature*) tidak menawarkan return yang tepat dan pasti. Jadi sifatnya tidak fixed (tetap) and *predetermind* (dipastikan).

*Musyarakah* merupakan sala satu jenis keuangan islam yang terbaik, di mana mendukung pihak-pihak untuk melakukan usaha terbaik mereka untuk mendapatkan keuntungan karena mengetahui risiko pembagian kerugian yang ada. Dikarenakan adanya risiko, bank menggunakan *musyarakah* baik dalam skala yang dibatasi atau dalam jangka waktu yang bisa dipastikan dimana hasilnya dapat diprediksi.

menurut Antonio, (2001: 90) *musyarakah* (*partnership, project financing participation*) *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Al-Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

*"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Aku Ppihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya'"*

Dari hadis di atas menerangkan bahwa dalam berserikat kita tidak terlepas dari pengawasan allah SWT. Oleh karena itu setiap niat yan kita jalankan harus sesuai dengan tuntunan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki dkk, (2017) dan Rahmadi, (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA).

### **Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Asset* (ROA)**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitass yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA) pada BUS yang terdaftar di OJK periode 2012-2016. Pengujian ini sesuai dengan hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA).

Berpengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA) disebabkan karena pembiayaan ini sangat diminati masyarakat serta memiliki margin yang relatif dapat dipastikan dan resikonya dapat dikelola.

*Natural certainty contracts* (NCC) adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad. Kontrak-kontrak ini secara "*sunatullah*" (*by their nature*) menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined* (dipastikan). Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*).

*Murabahah* merupakan suatu produk pembiayaan yang populer, yang memiliki margin tinggi dan risikonya mudah dikelola. Institusi keuangan menyediakan keuangan untuk akuisisi barang dan aset lewat pedagang dan pembeli umum. Bank membeli barang dari pihak ketiga berdasarkan

permintaan dari kliennya dan menjual kembali barang tersebut kepada klien dengan syarat pembayaran yang ditunda. Syarat pembayaran dibuat sesuai dengan akad/kesepakatan tergantung dari jenis barangnya. Keuntungan murabahah disetujui ketika bank membeli barang dan diwujudkan lewat syarat *murabahah*.

Menurut Ascarya (2010: 81), *murabahah* adalah bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dari tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama. *Murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembayaran di perbankan syariah, tetapi tidak memahami fiqih islam (Ascarya, 2010: 81).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriansyah Kuncoro Awib, (2016) Citra Maulina, (2014) Nuril Wahida Rizki dkk, (2017) dan Eko Rahmadi, (2017) yang menemukan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA).

### **Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap *Return On Asset* (ROA)**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitass yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA) pada BUS yang terdaftar di OJK periode 2012-2016. Pengujian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dijelaskan pada bab II yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA).

Tidak berpengaruhnya pembiayaan *ijarah* disebabkan karena pembiayaan ini diperuntukkan di sewa (*leasing*). Karena itu pembiayaan ini relatif sedikit.

Menurut Nainggolan, (2013: 227) Akad *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuril Wahida Rizki dkk, (2017) yang menemukan pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitass yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA). Penyebabnya karena *mudharib* tidak berkontribusi dana dalam menjalankan usaha, bank mengalami keterbatasan dalam mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan *mudharib*, Asymmetric Information, *moral hazard*.
2. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitass yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA) pada BUS yang terdaftar di OJK periode 2012-2016. Hal ini disebabkan pembiayaan murabahah sangat diminati oleh masyarakat, memiliki margin yang relatif tinggi dan risikonya mudah dikelola.
3. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitass yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA) pada BUS yang terdaftar di OJK periode 2012-2016. Berpengaruhnya pembiayaan ini karena memiliki margin yang relatif dapat dipastikan dan risikonya dapat dikelola.
4. Pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitass yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA) pada BUS yang terdaftar di OJK periode 2012-2016. Tidak berpengaruhnya pembiayaan *ijarah* disebabkan karena pembiayaan ini kurang diminati dan masyarakat lebih memilih pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*.

### **Saran**



Penelitian mengenai Profitabilitas yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA) dimasa yang akan datang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, dengan mempertimbangkan saran dibawah ini:

1. Pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah diharapkan dapat meminimalisir resiko yang ditimbulkan dengan mengawasi laporan keuangan pengelola usaha (*mudharib*) setiap bulan dan mengevaluasinya jika terdapat keganjilan dalam laporan keuangan.
2. Pembiayaan *Musarakah* perlu didorong dan diperkuat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga *mudharib* dapat menjalankan usahanya bersama-sama dan memantau seluruh laporan keuangan perusahaan.
3. Pembiayaan *murabahah* sangat diminati oleh masyarakat sehingga perlu dijaga kepercayaannya dan memberikan bonus atau hadiah agar masyarakat tetap loyal.
4. Pembiayaan *ijarah* harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembiayaan ijarah.
5. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan faktor-faktor internal lainnya seperti NPF, ROE (return on equity), NOI (*net operating income*). Periode pengamatan diperluas agar agar sampel yang diperoleh lebih banyak. Sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik karena unsur keterwakilan data yang lebih tinggi dibandingkan mengambil sampel yang lebih sedikit.

#### **Daftar Pustaka**

- Anshori, Abdul Ghafur., 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Antonio, Muhammad, Syafii, 2001. *Bank syariah dari teori kepraktik*. Jakarta: Gema Insani Tazkia Cendekia.
- Arifin, Zainul., 2000. *Memahami bank syari'ah lingkup, peluang, tantangan, dan prospek*. Jakarta: Alfabet.
- Ascarya, 2010. *Akad & produk bank syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Awib Kuncoro, Adriansyah 2016. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan mudharabah terhadap Return on Asset (ROA) (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Indonesia.
- Az-Zuhaili, Wabah.1997. *Al-fuquhu al islamwaadilatuhu*. Damaskus: Darul Fikr.
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006. *Himpunan fatwa dewan syari'ah nasional*. Ciputat: CV. Agung Persada.
- Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo. 1996. *Statistik induktif*. Yogyakarta: BPFE.
- Fadholi, Amri Dziki. 2015. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2014)* Naskah Publikasi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fahmi, Irham, 2012. Analisis kinerja keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah (diunduh pada tanggal 20 maret 2018 jam 03.00 WIT)
- Fungsi rumus excel SQRT, <http://fungsiexcellengkapblogspot.com/2016/01/fungsi-rumus-excel-sqrt.html>. Diunduh pada tanggal 27 juli 2018 Jam 20:12 Wit,

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Aplikasi analisis multivariate dengan menggunakan program IBM SPSS 19*. Badan Penerbitan: Universitas Diponegoro Semarang.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqih muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, Andri, 2008. *Pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah*. Skripsi tidak diterbitkan. Sarjana Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- <http://www.bi.go.id>. UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (di unduh pada tanggal 25 Januari 2018).
- <http://www.ojk.go.id>. Laporan Keuangan BUS (di unduh pada tanggal 25 Januari 2018)
- Ilmi, Makhalul, 2002. *Teori dan praktek mikro keuangan syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ismail, 2011. *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana.
- James C. Van Horne dan John M. Machowicz. 1998. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan (9 thed)*. Jakarta: Salemba Empat
- Karim, Adiwarmarman A. 2016. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Edisi Kelima. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kasmir, 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Mu'allim, Amir. 2004. *Praktik pembiayaan bank syariah dan problemantiknya*. Jurnal Al-Mawarid. Edisi XI Fakultas Ilmu Agama Islam. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII).
- Muhammad, 2001. *Teknik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Nainggolan, Basaria. 2013. *Perbankan Syariah di Indonesia Teori dan fakta*. Cetakan Pertama. Rabbani Press. Jakarta.
- Oktriani, Yesi, 2012. *Pengaruh pembiayaan musyarakah, mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas (studikasuspada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*. Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.
- Permata, Yaningwati, Z.A., 2014. *Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (Return on Equity) Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012*. Jurnal Vol. 12. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rahmadi, Eko, 2017. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap tingkat Profitabilitas di Bank Umum Syariah periode 2011-2016*. [digilib.uin-suka.ac.id/27129/1/13820014](http://digilib.uin-suka.ac.id/27129/1/13820014) diunduh pada tanggal 12-03-2018 jam 20.00 Wit.
- Riza Salman, Kautsar, 2012. *Akuntansi perbankan syariah berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata.
- Rizqiyanti, Dini, 2017. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Periode*

2011- 2016. skripsi: fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam negeri syarif hidayatullah.Jakarta. [www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35627](http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35627). diunduh pada tanggal 12-03-2018 jam 20.30 Wit.

- Russely, dkk. 2014. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)[Vol. 12 No. 1 Juli 2014]. [administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id](http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id) di unduh 12-03-2018 jam 20.10 Wit.
- Rivai, dkk., 2014. *Principle Of Islamic Finance (dasar-dasar keuangan islam) saatnya hijrah ke sistem keuangan islam yang telah teruji keampuhannya*. Edisi Pertama. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Rivai, dkk., 2006. *MSDM untuk perusahaan dari teori ke praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rizki, dkk., 2017. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Listing Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2010-2016)*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang. Indonesia.
- Sanusi, Anwar, 2011. *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sartono, Agus, 2001. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta. BPFE.
- Siregar, Mulya E. 2002. *Penempatan pada aktifa produktif bank syariah*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada (UGM).
- Septiani, Citra Maulina. 2014. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudhrabah, dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Periode 2006 – 2012* “ “ Skripsi, Universitas Widyatama.Bandung. <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/3117> di unduh pada tanggal 8 maret 2018.
- Setiawan, Ehta. Kamus Besar Bahasa Indonesia luar Jaringan (luring). KBBI Offline 1.5.1. (<https://memudahkan.blogspot.co.id/2013/02/download-kbbi-offline-15.html?m=1>) di unduhtanggal 16 februari 2018 jam 17:00 Wit.
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Widodo, Sugeng, 2010. *Seluk beluk jual beli murabahah perspektif aplikatif*. Yogyakarta: Asgard Chapter.